



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax. 424373

E-mail: rs_soeprapto_cepup@gmail.com

CEPU - 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU

KABUPATEN BLORA

NOMOR : 445/182/01/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DUTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU.

Menimbang : a. bahwa dalam peningkatan layanan Kesehatan yang optimal pada masyarakat khususnya peserta JKN di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu, perlu adanya Duta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Duta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Nasional;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;

6. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora;
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/159b/Menkes/Per/11/1998 tentang Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 326/MENKES/SK/IX/2013 tentang Penyiapan Kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN DUTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU

KESATU : Membentuk Duta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) RSUD dr. R. Soeprapto Cepu sebagai berikut :

No	NAMA/NIP	No. TELP
1.	TEGUH UTOMO, A.Md.RMIK. NIP. 199404012020121016	082139154982
2.	MONA MEIDYA MUSTIKA, A. Md NIP. 199405182020122010	081225550503

KEDUA : Duta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) RSUD dr. R. Soeprapto Cepu mempunyai tugas :

1. Mendorong dan mengajak pasien/keluarga peserta JKN untuk mendownload aplikasi JKN mobile.
2. Membantu pasien/keluarga melakukan download aplikasi JKN mobile jika mengalami kesulitan.
3. Memastikan aplikasi JKN mobile telah terdownload pada android pasien/keluarga .

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu

Pada tanggal, 16 Januari 2023

DIREKTUR

RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

KABUPATEN BLORA



FATKHUR ROKHIM